



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang menggunakan anggaran Badan Usaha Milik Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
6. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
7. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Direktur Utama/Direktur yang memegang kewenangan penggunaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit kerja pada BUMD yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
13. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Direksi.
15. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa pada e bisnis/online shop.
16. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
17. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
19. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan/Pelaksana Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan Barang/Jasa.
21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi dengan Penyedia Barang/Jasa.
22. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
23. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi.
24. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh BUMD dalam jangka waktu tertentu.
25. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD Kabupaten Demak.
  - b. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - d. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
  - e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  - f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
  - g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
  - h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran dan biaya BUMD;
- b. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana Hibah/Bantuan dari luar perusahaan; dan
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama (*co-financing*).

## BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- c. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

## Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Perusahaan;
- b. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang relevan mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat; dan
- d. Akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV  
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pada dasarnya pelaku pengadaan barang/jasa pada BUMD terdiri atas:
  - a. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD berdasar akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. Pelaksana Pengadaan adalah pejabat pada unit kerja yang mempunyai fungsi menangani Pengadaan Barang/Jasa dan diberi tugas Direktur Utama/Direktur dalam melaksanakan transaksi dan/atau mengendalikan kontrak;
  - c. Panitia Pemilihan adalah tim yang bersifat adhoc yang dibentuk dan ditugaskan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD untuk melaksanakan tender atau seleksi;
  - d. Panitia Pemeriksa Hasil adalah tim yang bersifat adhoc yang dibentuk dan ditugaskan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD untuk membantu Pelaksana Pengadaan dalam pengendalian kontrak termasuk pengendalian kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan; dan
  - e. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- (2) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh BUMD dan dapat dilaksanakan oleh Agen Pengadaan, bantuan PD/BUMD lainnya atau pihak ketiga lain melalui Perjanjian Kerjasama.

BAB V  
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan BUMD.
- (2) Perencanaan pengadaan dilakukan dengan tahapan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, jadwal makro pengadaan, dan penganggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh BUMD sendiri;

- b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai berdasarkan kerja sama antara BUMD dengan pihak swasta.

#### Pasal 9

- (1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dimuat dalam RUP.
- (2) Pengumuman RUP BUMD dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui situs web BUMD, papan pengumuman atau media lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, maka perlu dilakukan pengumuman RUP kembali.
- (5) Penyusunan Rencana Pengadaan untuk kebutuhan tahun berikutnya dilakukan paling lambat pada semester kedua Tahun Anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Pengadaan yang belum direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas/ Badan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

#### Pasal 10

- (1) Metode pemilihan penyedia terdiri atas:
  - a. *E-purchasing*;
  - b. Pembelian Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender; atau
  - e. Seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur operasional standar/tata cara pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua  
Jenis Kontrak

Pasal 11

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. Lumsum/berbasis produk;
  - b. Harga Satuan;
  - c. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
  - d. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Waktu Penugasan;
  - b. Lumsum/berbasis produk; dan
  - c. Kontrak Payung.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 12

- (1) Tahapan Persiapan Kontrak antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Penerbitan Surat Penetapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. Rapat Persiapan dan penyerahan SPPBJ; dan
  - c. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (bila ada).
- (2) Tahapan Pelaksanaan Kontrak antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Penandatanganan Kontrak;
  - b. Pemberian uang muka (bila ada);
  - c. Pembayaran prestasi pekerjaan;
  - d. Perubahan Kontrak;
  - e. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
  - f. Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - g. Pemutusan Kontrak;
  - h. Penanganan Keadaan Kahar; dan
  - i. Serah Terima kedua (bila ada).
- (3) Direksi BUMD dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai anggaran BUMD.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan kontrak tidak terikat pada batas tahun anggaran berjalan.



Bagian Keempat  
Penyelesaian Kontrak

Pasal 13

- (1) Kontrak dinyatakan selesai dan berakhir apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi.
- (2) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan Kontrak, namun apabila Direksi menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sampai dengan selesainya pekerjaan.

Bagian Kelima  
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 14

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima barang/jasa.
- (2) Pengguna Anggaran menugaskan Panitia Pemeriksa Hasil untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) Pengguna Anggaran dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima, apabila Barang/Jasa telah sesuai kontrak.

BAB VII  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD agar diupayakan pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - f. pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

BAB IX  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelaksana Pengadaan, Panitia Pemilihan, Panitia Pemeriksa Hasil dan Penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi yang dapat dikenakan kepada Pelaksana Pengadaan, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemeriksa Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Peringatan Lisan
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Disiplin ringan;
  - d. Disiplin sedang; dan
  - e. Disiplin Berat;
- (3) Sanksi yang dapat dikenakan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. sanksi Daftar Hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan
  - e. sanksi denda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

## BAB X PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 18

- (1) BUMD wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

### Pasal 19

Penyelesaian sengketa kontrak antara Direktur Utama/Direktur dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BUMD yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, masih tetap berlaku dan dilanjutkan sampai dengan selesainya kontrak.
- (2) Terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola BUMD sebelum Peraturan Bupati ini berlaku berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau peraturan lainnya yang berlaku pada BUMD.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

Bagi BUMD yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, selama belum terbit Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa BUMD maka berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Direksi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 52

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 197007081995032003